



PERATURAN DESA MADE

NOMOR 04 TAHUN 2023

T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(P-APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2023



DESA MADE
KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN



KEPALA DESA MADE
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA MADE
NOMOR 04 TAHUN 2023
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MADE,

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Made Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 116);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 759);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 08);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 43);
12. Peraturan Desa Made Nomor 05 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

Menetapkan :

Pendapatan Desa

a. Semula	Rp.	1.640.626.500
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	140.992.000
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.781.618.500

Belanja Desa

a. Semula	Rp.	1.610.626.500
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	145.992.000
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.756.618.500

Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp.	25.000.000
--------------------------------------	-----	------------

Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	0

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	30.000.000
b. Ber.ambah / (Berkurang)	Rp.	(5.000.000)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	25.000.000

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2) Rp. (25.000.000)

Sisa lebih/(kurang) perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Made

Pada tanggal : 13 Oktober 2023

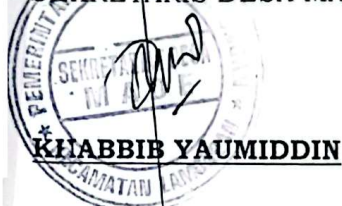
KEPALA DESA MADE


EKO WIDYANTO

Ditetapkan di : Made

Pada tanggal : 13 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA MADE


KHABIB YAUMIDDIN

LEMBARAN DESA MADE TAHUN 2023 NOMOR 04